SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 126 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penaganan Konflik Sosial, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penaganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun Rencana Aksi Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;
b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik skala kabupaten;

c. memberi informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
d. melakukan upaya pencegahan melalui sistim peringatan dini;
e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim yang dimaksud sebagaimana diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KEEMPAT : Segala akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/88/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 April 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 126 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 24 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua:	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kapolres Ngawi c. Komandan Kodim 0805 Ngawi d. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Komandan Batalyon ARMED 12 Ngawi b. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Ngawi c. Kepala Bagian Operasional pada Polres Ngawi d. Pasi Operasional pada Kodim 0805 Ngawi e. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kepala Staf pada Kodim 0805 Ngawi g. Kepala Unit Intel pada Kodim 0805 Ngawi h. Pasi Intel pada Kodim 0805 Ngawi i. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Ngawi j. Kepala Satuan Reskrim pada Polres Ngawi k. Kepala Sub Unit PPA pada Polres Ngawi l. Kepala Bagian Operasi Satuan Reskrim pada Polres Ngawi m. 1 (satu) Orang Anggota Badan Intelijen Negara n. Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Intelkam pada Polres Ngawi o. Kepala Unit 1 (satu) Intelkam pada Polres Ngawi p. 1 (satu) Orang Anggota BAIS Wilayah Madiun q. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi r. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO